

KONSTALASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM HAK CIPTA LAGU DAERAH DI KOTA SUNGAI PENUH

Fadlan Kalma
Dosen Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
(STIA-NUSA) Sungai Penuh
Email: fadkalma@gmail.com

Abstract

The rise of piracy by persons who are not responsible for the copyrighted of batik craftsmen and art activists in Sungai Penuh City which has economic value is the reason of this research. If these copyrighted are not protected by IP, they can be stolen by others. This study aims to analyze copyright protection and the obstacles faced in obtaining copyright protection. The method used in this research is the empirical juridical approach because this legal research uses data from library materials (secondary data) and data obtained directly from the community (primary data). The writing specification is analytical descriptive, which provides a detailed, comprehensive, and systematic description of the reality that occurs, namely regarding the implementation of copyright protection. The results of this study are that copyright protection arises automatically after the creation is born, so that copyright registration is not a necessity because without being registered even copyright is automatically protected by copyright law but legal protection against copyright violations in batik motifs in Sungai Penuh City is currently not maximally implemented, due to the large number of piracy so that it has not provided legal certainty There are several obstacles faced by the community in Sungai Penuh on copyright, namely lack of public knowledge and understanding in the field of copyright, lack of socialization, lack of community legal awareness

Keywords: *Public Law Awareness, Copyright Protection, Legal Protection*

Abstrak

Maraknya terjadi pembajakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap karya cipta pencipta lagu daerah di Kota Sungai Penuh yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi merupakan alasan dari penelitian ini. Apabila karya-karya hak cipta lagu daerah ini tidak di lindungi dengan KI dapat dicuri oleh orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak cipta dan kendala yang di hadapi dalam mendapatkan perlindungan hak cipta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris karena penelitian hukum ini menggunakan data dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer). Spesifikasi penulisan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai kenyataan yang terjadi, yaitu mengenai pelaksanaan perlindungan hak cipta lagu daerah. Hasil dari penelitian ini adalah Perlindungan hak cipta itu timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan, sehingga pendaftaran hak cipta bukan merupakan suatu keharusan karena tanpa didaftarkan pun hak cipta secara otomatis dilindungi oleh Undang-undang hak cipta namun perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu daerah di Kota Sungai Penuh pada saat ini belum dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan banyaknya pembajakan sehingga belum memberikan kepastian hukum. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pencipta lagu daerah di Kota Sungai Penuh tentang hak cipta yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman pencipta lagu tentang hak cipta, tidak adanya sosialisasi, Kurangnya kesadaran hukum.

Kata kunci : Kesadaran Hukum Masyarakat, Perlindungan Hak Cipta, Perlindungan Hukum

I. Pendahuluan.

Berkaitan dengan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia awalnya digunakan istilah HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), selanjutnya berubah menjadi HKI (Hak Kekayaan Intelektual), kemudian berdasarkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 berubah menjadi KI (Kekayaan Intelektual). KI adalah suatu karya alam pikiran manusia yang perlu dilindungi secara hukum maupun secara moral.

Pengakuan terhadap KI sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir (John Locke : 1997). Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia. Dan apabila mengacu kepada teori hukum alam, maka ide dasar kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator.

Tercapainya sistem kekayaan intelektual sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat dalam suatu negara. Begitu juga dengan kesadaran hukum tidak bisa dilepaskan dari budaya hukum. KI adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia (Herlina Ratna Sn, 2016: 1) sehingga perlindungan KI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para pencipta, penemu, dan pendesain, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat (Hariyani, 2010). Kekayaan intelektual merupakan hak individu seseorang yang perlu dilindungi namun dilindungi atau tidaknya suatu kekayaan intelektual seseorang tergantung dari kesadarannya untuk melindungi kekayaan intelektualnya dengan cara mendaftarkan kekayaan intelektual tersebut.

Sebagai salah satu dari anggota organisasi perdagangan dunia WTO (*World Trade Organization*), Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan standar internasional TRIPs (*Trade Relate Aspect Of Intellectual Property*) dikarenakan ruang lingkup hukum kekayaan intelektual digunakan untuk seluruh dunia untuk melindungi atau mencegah dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan kekayaan intelektual yang bukan haknya.

(Eddy Damian, 2003) Menurut *TRIPs Agreement*, Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi sebagai berikut :

1. Hak Cipta (*Copy Right and Related Right*)
2. Merek (*Trademarks*)
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)
4. Desain Industri (*Industrial Designs*)
5. Paten (*Patent*)
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay out Designs (Topographies) Of Intergrated Circuits*)
7. Informasi yang dirahasiakan (*Protection Of Undisclosed Information*).

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana kontrol

sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan “*sosial engineering*”. Sebagai sarana kontrol sosial, hukum bertugas menjaga agar masyarakat tetap dapat berada didalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. Sedangkan fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial bertugas untuk melakukan perubahan sosial (*social change*) yang nyata melalui penguasaan atau pengarahan proses sosial tersebut. Dalam kerangka perubahan sosial dimaksud, maka latar belakang, proses, tahapan-tahapan keluarnya produk undang-undang menjadi sangat penting. Adanya serangkaian penelitian dan kajian komprehensif di dalam masyarakat, dimana undang-undang tersebut akan diberlakukan, merupakan hal-hal yang tidak boleh dilupakan (Satjipto Rahardjo: 1980).

Berdasarkan hal tersebut Indonesia telah mengatur dengan berbagai peraturan-perundang-undangan sesuai dengan tuntutan TRIPs, yaitu Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta bermaksud untuk mengembangkan semangat mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dan melindungi secara hukum hasil karyanya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca. (Muhammad Djumhana, 2003) Pada umumnya hak cipta memiliki ciri - ciri yaitu :

1. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak
2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya ataupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat dan dijadikan milik negara.
3. Hak yang dimiliki oleh pencipta, hak cipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, tidaklah dapat disita.

Menurut pasal 40 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta bahwasanya ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;

- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Dalam perlindungan kekayaan intelektual (KI) khususnya hak cipta lagu daerah di Kota Sungai Penuh, sebagian besar pencipta lagu daerah di Kota Sungai Penuh tidak memperlmasalahkan jika karya intelektualnya digunakan oleh orang lain bahkan merupakan suatu kebanggaan jika karyanya di gunakan oleh orang lain walaupun secara ekonomis akan sangat merugikan baginya.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hak cipta lagu daerah di Kota Sungai Penuh beserta kendala-kendala yang hadapi oleh pencipta lagu dalam perlindungan hak ciptanya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Sungai Penuh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (eksploratif) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari pencipta lagu daerah di Kota Sungai Penuh baik dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya (Subagyo: 2004). Data sekunder diperoleh dalam bentuk dokumen atau dari bahan perpustakaan untuk melihat tentang bagaimana perlindungan hukum bagi para pemilik karya lagu daerah yang belum terdaftar begitu juga berupa penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah para pencipta lagu daerah di Kota Sungai Penuh. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling. Dengan anggapan bahwa sampel yang diambil mencerminkan (representasi) bagi penelitian. Diantaranya dengan memilih para pencipta lagu daerah di Kota Sungai Penuh.

Analisis penelitian ini dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif yang akan dianalisis dengan non statistik yang berupa uraian kalimat yang dapat dipakai dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Selanjutnya untuk keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi, baik teknik triangulasi sumber maupun triangulasi metode.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Perlindungan hak cipta lagu daerah di Kota Sungai Penuh.

Maraknya pembajakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab merupakan cerminan bahwasanya lemahnya penegakan hukum KI. Seiring dengan banyaknya pembajakan dan kesulitan untuk mengatasi pembajakan terhadap hak cipta, guna mengapresiasi hasil kreativitas para pencipta karya seni dan ilmu pengetahuan perlu ada upaya perlindungan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut hukum hak cipta, suatu ciptaan yang diwujudkan dari suatu ide akan secara otomatis dilindungi pada saat ciptaan itu diumumkan pertama kali oleh penciptanya. Ciptaan yang tidak didaftarkan mengakibatkan apabila karya ciptanya ditiru oleh pihak lain akan sulit untuk membuktikan kepemilikannya.

Peran aktif pemerintah diharapkan dalam memfasilitasi pendaftaran hak cipta namun pemerintah Kota Sungai Penuh belum maksimal melakukan perlindungan terhadap hak cipta lagu daerah di Kota Sungai Penuh. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan pada pencipta lagu daerah bahwasanya sampai saat ini Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Sungai Penuh belum pernah melaksanakan sosialisasi maupun pelatihan di bidang kekayaan intelektual (KI) khususnya hak cipta. Pada dasarnya perlindungan hak cipta di Kota Sungai Penuh sudah sangat dibutuhkan oleh para pencipta lagu daerah dikarenakan sudah banyak sekali terjadi pelanggaran hak cipta lagu daerah di Kota Sungai Penuh seperti pembajakan lagu daerah terhadap salah satu seniman Kota Sungai Penuh yaitu almarhum Zalanen yaitu salah satu seniman Kota Sungai Penuh yang tidak hanya kreatif namun juga inovatif dalam perkembangan lagu daerah Kota Sungai Penuh. Hal ini membuat karya-karyanya begitu monumental dan diakui oleh masyarakat Kota Sungai Penuh. Banyak karya-karya lagu daerah almarhum Zalanen di bajak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Begitu juga dengan pencipta lagu daerah di Kota Sungai Penuh yang lain seperti Hendrik Kudri, Syah Dunir, Mai Rifa'i Idris dan Ot Siamsi. Hal ini dikarenakan para pencipta lagu daerah tersebut tidak mendaftarkan hak cipta lagunya.

Pendaftaran hak cipta bukan merupakan suatu keharusan karna tanpa didaftarkanpun hak cipta secara otomatis dilindungi oleh Undang-undang tentang hak cipta nomor 28 Tahun 2014. Namun jika terjadi pelanggaran maka pembuktiannya akan lebih sulit sebagai mana yang terjadi pada pencipta lagu daerah di Kota Sungai Penuh.

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk memberikan rasa aman terhadap hak asasi manusia yang tidak terpenuhi dan dirugikan oleh orang lain baik secara pikiran maupun fisik agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Bentuk perlindungan hukum melalui undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta ini terdiri dari dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan refresif.

- a. Perlindungan hukum preventif adalah upaya-upaya pencegahan secara hukum agar tidak terjadi pelanggaran hukum hak cipta. Dalam hal perlindungan hukum preventif ini hak cipta dapat dilakukan dengan cara, yakni:

- 1) Melalui pendaftaran hak cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham. Pendaftaran bisa dilakukan datang langsung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham dan bisa juga registrasi secara daring atau online melalui laman <https://e-hakcipta.dgip.go.id/>, selain itu juga bisa menggunakan jasa konsultan hak kekayaan intelektual. Pendaftaran hak cipta disini akan diakhiri dengan pemberian sertifikat hak cipta yang merupakan suatu alat pembuktian bila ada sengketa hak cipta dikemudian hari. Di sinilah fungsi pendaftaran hak cipta sebagai upaya perlindungan hukum preventif.
- b. Perlindungan hukum refresif hak cipta menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta ada dua cara, yakni dengan penyelesaian sengketa perdata dan penyelesaian tuntutan pidana pelanggaran. Proses penyelesaian sengketa hak cipta perdata sesuai dengan pasal 95 ayat 1 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Selanjutnya pelaksanaannya seseuai dengan pasal 95 ayat 2 dilakukan di pengadilan niaga. Sedangkan apabila berhubungan dengan perbuatan yang melawan hukum pidana maka diselesaikan melalui mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pejabat negeri sipil, kemudian hasil penyidikan yang sudah lengkap diserahkan kepada penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia. selanjutnya proses pidana dilanjutkan kepada penuntut umum dan pengadilan sesuai hukum acara yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Pemegang hak cipta memperoleh perlindungan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Bagi hak cipta yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling kahir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, hal ini termuat dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Oleh karena itu, untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta sebagai upaya preventif dapat dilakukan upaya hukum diantaranya :

- a. Pencatatan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-undang tentang Hak Cipta. Tata cara pencatatan telah diatur pula dalam Pasal 66 Undang-undang Hak Cipta yakni dengan melakukan permohonan yang disertai:
 1. Menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait atau penggantinya.
 2. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait;
 3. Membayar biaya.
- b. Pencatatan hak cipta secara online


Saat ini Ditjen hak kekayaan intelektual telah mempermudah proses pendaftaran hak cipta dengan menyediakan portal registrasi daring atau online melalui laman <https://e-hakcipta.dgip.go.id/>.

Sejalan dengan perkembangan teknologi pendaftaran hak cipta pun bisa dilaksanakan secara daring atau online dengan menggunakan aplikasi e-Hak Cipta. Yakni sebuah aplikasi yang merupakan sebuah sistem berbasis web yang dibangun dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait dan mudah dijangkau kapan dan di mana saja.

PROSEDUR PERMOHONAN PENCATATAN CIPTAAN ONLINE

* PROSES PENYELESAIAN MAKSIMAL 1 (SATU) HARI KERJA, KECUALI JENIS CIPTAAN YANG DIKECUALIKAN



- c. Selain itu juga pendaftaran hak cipta bisa menggunakan jasa konsultan hak kekayaan intelektual yang terdaftar.

B. Kendala-kendala dalam perlindungan hak cipta lagu daerah di Kota Sungai Penuh.

Ada beberapa faktor kendala yang dihadapi pencipta lagu daerah Kota Sungai Penuh dalam melindungi kekayaan intelektual yaitu :

- a. Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman pencipta lagu daerah tentang hak cipta.

Pencipta lagu daerah di Kota Sungai Penuh masih kurang mengenal dan kurang mengetahui tentang perlindungan kekayaan intelektual khususnya di bidang hak cipta. Mayoritas pencipta lagu daerah di Kota Sungai Penuh yang pada prakteknya tidak mengetahui tentang pentingnya diberikan perlindungan hukum hak cipta melalui pendaftaran. Pencipta lagu daerah Kota Sungai Penuh kurang mengetahui tentang hak cipta karena memang benar-benar kurang mendengar ataupun mengetahui sebagai akibat dari tidak adanya sosialisasi yang berhubungan dengan masalah KI khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terutama tentang perlindungan hukumnya.

- b. Tidak adanya sosialisasi.

Hasil wawancara peneliti dengan pencipta lagu daerah Kota Sungai Penuh bahwasanya belum pernah didatangi sama sekali atau diberikan penyuluhan mengenai perlindungan KI khususnya tentang perlindungan hukum hak cipta. Dalam hal ini sebenarnya sosialisasi KI tetap gencar dilakukan oleh Pemerintah khususnya oleh Ditjen KI RI dengan berbagai usaha, salah satunya menyediakan informasi disitus internet Ditjen KI www.dgip.go.id namun pencipta lagu daerah di Kota Sungai Penuh dalam hal ini tidak pernah mengakses informasi yang disediakan oleh Ditjen KI. Jika keadaan demikian lebih baik apabila sosialisasi penyuluhan dilakukan klasikal (secara berkelompok) karena sosialisai melalui jaringan internet terkadang juga belum efektif dapat digunakan oleh pencipta lagu daerah Kota Sungai Penuh.

- c. Kurangnya Kesadaran Hukum

Pandangan sebagian besar pencipta lagu daerah di Kota Sungai Penuh masih menganggap tidak penting adanya perlindungan hukum hak cipta. Pandangan negatif ini justru menjadi kendala bagi pemerintah dalam upaya mempromosikan perlindungan hukum KI kedepan. Pencipta lagu daerah sama sekali tidak tertarik dengan adanya perlindungan hukum KI. Dengan melihat tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat merupakan salah satu cara dalam mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam melindungi KI. Begitu juga dengan sosialisasi oleh pemerintah yang dilakukan oleh Ditjen KI pun tak kalah pentingnya untuk merangsang minat, pemahaman dan pengetahuan tentang KI. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya mayoritas responden menjawab bahwasanya salah satu penyebab rendahnya kesadaran pencipta lagu

daerah dalam melindungi KI dikarenakan tidak pernah ada sosialisasi tentang KI kepada pencipta lagu. Sehingga para pencipta lagu daerah tidak pernah berfikir bahwasanya perlindungan KI merupakan suatu yang sangat penting. Mayoritas dari hasil karya pencipta lagu daerah di Kota Sungai Penuh tidak dilindungi oleh KI, ini dikarenakan tidak adanya pengetahuan tentang KI, sehingga para pencipta lagu daerah tidak merasa penting akan perlindungan KI terhadap karya lagu daerah mereka. Walaupun ini akan sangat berpengaruh terhadap omset penjualan karya lagu daerah mereka.

IV. Kesimpulan

1. Perlindungan hak cipta itu timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan, sehingga pendaftaran hak cipta bukan merupakan suatu keharusan karena tanpa didaftarkan pun hak cipta secara otomatis dilindungi oleh Undang-undang hak cipta namun perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu daerah di Kota Sungai Penuh pada saat ini belum dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan banyaknya pembajakannya sehingga belum memberikan kepastian hukum. Upaya yang harus dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum hak cipta lagu daerah adalah dengan cara perlindungan hukum preventif yaitu dengan cara mendaftarkan hak cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham dan perlindungan hukum represif dengan penyelesaian sengketa perdata dan pidana.
2. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pencipta lagu daerah di Kota Sungai Penuh tentang hak cipta yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman pencipta lagu daerah di bidang hak cipta, tidak adanya sosialisasi, Kurangnya kesadaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy Damian, 2003, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Herlina Ratna Sn, *Analisis Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Lampung)*, Jurnal Keadilan Progresif, Vol 7 No.2 September 2016 (Fh, Universitas Bandar Lampung)
- John Locke, “Summa Theologiae”, dalam Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi* (Yogyakarta: Kanisius, 1997).
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo., *Hukum dan Masyarakat.*, (Bandung: Angkasa, 1980).
- Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
<http://e-hakcipta.dgip.go.id>